

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Melihat kondisi perekonomian di Indonesia saat ini yang semakin maju dan berkembang, pemerintah semakin menekankan kepada setiap warga negaranya untuk taat dan patuh terhadap Undang-Undang Perpajakan yang berlaku saat ini. Salah satu penerimaan negara yang terbesar yang paling dominan saat ini berasal dari sektor perpajakan.

Menurut negara, pajak adalah suatu sumber penerimaan penting yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pajak bagi pemerintah merupakan pendapatan yang digunakan untuk kepentingan bersama. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan biaya pengeluaran yang bentuk pengembaliannya tidak diterima secara langsung, baik berupa barang, jasa ataupun dana sehingga pajak adalah pengeluaran yang harus diperhitungkan dalam setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan.

Usaha yang dapat dilakukan oleh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan adalah untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Menurut mereka pajak merupakan biaya, yang perlu dilakukan strategi atau usaha tertentu untuk menguranginya. Usaha atau strategi yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*). Tujuan yang diharapkan dengan adanya *tax planning* ini adalah mengefisienkan pembayaran pajak terhutang, melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, dan membuat data-data terbaru untuk memperbarui peraturan perpajakan. Ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan untuk melakukan perencanaan pajak, yaitu penggelapan pajak (*Tax Evasion*) dan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Suatu perencanaan pajak akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil dari penghematan pajak dan/atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan penyeludupan pajak yang tidak akan ditolerir. Perencanaan pajak yang melalui Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)

merupakan satu-satunya cara yang legal untuk dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisiensikan pembayaran pajak. Oleh karena itu diperlukan manajemen pajak yang bertujuan untuk melakukan penghematan terhadap beban pajak. Terdapat beberapa cara yang dilakukan manajemen pajak dalam melakukan penghematan pajak secara legal. Salah satunya adalah perencanaan pajak atas pajak penghasilan pasal 21 karyawan didalam perusahaan.

Pajak merupakan pungutan berdasarkan UU oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada warga negara salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa atau kegiatan. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Untuk dapat melakukan penghematan terhadap pajak, terutama pajak penghasilan (PPh) perorangan ataupun badan dapat dilakukan dengan perencanaan pajak pada biaya-biaya yang berkaitan dengan karyawan, salah satunya adalah pada pemberian penghasilan kepada karyawan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan pemungutan terhadap PPh Pasal 21 karyawan. Metode pertama adalah *Gross Method*, metode dimana karyawan yang akan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan. Metode kedua adalah *Net Method* yaitu metode dimana perusahaan atau pemberi kerja yang akan menanggung pajak karyawannya. Metode ketiga adalah *Gross Up Method* yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang dipotong dari karyawan.

Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul: **"Penerapan Perencanaan Pajak Atas PPh**

## **Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pajak” (Studi Kasus Pada PT. Amsecon Berlian Sejahtera) Periode 2015 - 2017.**

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan PPh pasal 21 di PT. Amsecon Berlian Sejahtera?
2. Apakah PT. Amsecon Berlian Sejahtera melakukan perencanaan pajak untuk menghemat pembayaran PPh pasal 21?
3. Metode apa yang digunakan dalam upaya penghematan pajak PPh pasal 21 di PT. Amsecon Berlian Sejahtera?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui perhitungan PPh pasal 21 di PT. Amsecon Berlian Sejahtera.
2. Untuk mengetahui apakah PT. Amsecon Berlian Sejahtera melakukan perencanaan pajak untuk menghemat pembayaran PPh pasal 21.
3. Untuk mengetahui metode yang digunakan dalam upaya penghematan pajak PPh pasal 21 di PT. Amsecon Berlian Sejahtera.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil peneliti ini, adalah:

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan dari peneliti ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang dapat membantu manajemen dalam melakukan perencanaan pajak (tax planning) PPh Pasal 21 sebagai upaya penghematan pajak.

2. Bagi Penulis

Menambah dan mengembangkan wawasan penulis khususnya mengenai perencanaan pajak pada PPh pasal 21, dengan cara membandingkan teori yang dipelajari dengan kenyataan atau kondisi sebenarnya dalam lingkup perusahaan.

### 3. Bagi Pembaca

Memberikan informasi mengenai perencanaan pajak PPh Pasal 21 dalam penghematan pajak dan memberikan acuan untuk penelitian selanjutnya bagi pembaca yang tertarik untuk meneliti dengan tema atau judul yang sama.

## 1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan mengarah kepada judul, maka masalah penelitian terfokus dalam objek penelitian yaitu meneliti tentang analisis penerapan perencanaan pajak atas PPh pasal 21 sebagai upaya penghematan pajak (studi kasus pada PT. Amsecon Berlian Sejahtera) . Selain itu penulis juga hanya berfokus pada daftar gaji dan perhitungan Pph 21 pegawai tetap periode 2015 - 2017.

## 1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I        PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dipaparkan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB II        TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini berisi literatur yang mendasari topik penelitian dan model konseptual penelitian pada umumnya.

### **BAB III        METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bagian ini berisi tentang uraian desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai deskripsi hasil penelitian berupa profil organisasi atau profil perusahaan, yang telah dilaksanakan berdasarkan metode analisis yang digunakan.

#### **BAB V KESIMPULAN**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan memberikan saran berupa masukan kepada perusahaan.

